

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam keseharian hidup kita tidak pernah terpisahkan dari adanya bantuan orang lain. Ini karena kehidupan dijalani berdampingan antar manusia satu dengan manusia lain, entah karena kita sadari atau tidak, memang pada hakikatnya kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu contoh terkait transaksi jual beli. Transaksi jual beli biasa dikenal dengan perdagangan yang mengandung kontribusi sangat besar untuk kehidupan manusia, mungkin karena memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dari itu dalam pemenuhan tersebut perlu adanya jual beli. Dengan itu, penerapan jual beli dalam bagian transaksi melibatkan para pihak di dalamnya salah satunya penjual dan pembeli yang bisa memungkinkan terjadinya suatu penyambungan antar penjual atau pembeli. Transaksi jual beli menurut Islam ialah salah satu tuntutan bermuamalah antar umat.²

Dalam perkembangan zaman pada saat ini berkembang dengan progres pesat, begitupun perkembangan pada jual beli dengan banyak variasi dan bermacam-macam jenis dan bentuknya, dimana ini mempunyai kaitan antar barang, jasa, serta keahlian seseorang. Ini terjadi karena adanya

² Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal El-Furqania*, Vol. 04, No. 01, Februari 2017, hal. 60-61.

perkembangan perekonomian dalam perubahan yang signifikan, sehingganya timbul juga persaingan yang terjadi di dalamnya.

Jual beli ialah proses perpindahan suatu kepemilikan barang menggunakan cara yang halal sesuai ketentuan syariat islam. Al-qur'an juga mengatur *tijarah*, dalam penerapan akad harus sesuai konsep syariah agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan di dalamnya. Agar transaksi dapat dijalankan dengan penuh keridhoan dan keberkahan oleh Allah SWT.³

Adanya tahap cara pesan barang terlebih dahulu dikenal dengan akad jual beli *istishna'*. *Istishna'* secara bahasa diperoleh dari kata *shana'a* yang berarti membuat.⁴ Sedangkan secara istilah, *istishna'* ialah suatu akad jual beli dimana barang yang diinginkan oleh pembeli belum terwujud warna yang diinginkan pemesan dan di dalam pemesanannya meminta barang dengan memberitahukan spesifikasi untuk kecerahan dan tingkat ketebalan barang, dan pembuat barang wajib menyesuaikan dengan keinginan pemohon barang sampai terciptanya sebuah kesepakatan. Dasar hukum *istishna'* didasarkan pada *qiyas* terhadap akad *salam*, dimana akad jual beli barang yang diminta belum lengkap dan belum berwarna ketika akad berjalan.⁵

³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hal. 51.

⁴ Ibnu Fajar Ramadhin, "Praktik Akad *Istishna'* Pada Jasa Pembuatan (Setting) Aquascape di D'NOE Aquatic Trenggalek", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023), hal. 2.

⁵ Adiwarma Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 99.

Transaksi pesanan atau akad *istishna'* wajib mencakup beberapa hal yang diterapkan pada syariah yakni pelaku akad yang disebut *mustashni'* (pihak yang menginginkan barang), dan *shani'* (pihak yang memproduksi barang pesanan), objek akad yakni barang ataupun jasa yang mencakup spesifikasi, dan ijab qabul wajib terpenuhi dalam melaksanakan transaksi. Maka, akad *istishna'* ialah ikatan antar penjual dan pembeli yang bertransaksi dengan menyepakati terkait spesifikasi dan kurun waktu dengan jelas. Dasar hukum akad *istishna'* sama dengan akad salam, sebab *istishna'* bagian dari akad salam.

Di dalam akad salam barang yang akan dibeli sudah tersedia, tetapi belum ada di lokasi penjualan. Dalam akad *istishna'* barang masih belum tersedia karena memang baru dibuat atau diproduksi setelah ada pesanan. Tahap lanjutan, dikembalikan kepada pembeli dengan pembayaran uang muka pertanda perjanjian dimulai. Spesifikasi dan juga harga barang pesanan telah disepakati antar pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan jangan ada perubahan lagi selama jangka waktu akad.⁶

Proses pemesanan pengecatan genteng harus melewati tahap pemesanan terlebih dahulu. Dengan datang ke lokasi dan melihat kondisi lokasi sekaligus melihat contoh barang pemesanan sudah sudah terjual. Pemesanan ini biasanya terkait dengan bentuk, tekstur isian warna, tebal

⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, September 2013, hal. 212.

diameter pengecatan sesuai dengan keinginan pembeli tidak dapat langsung terpenuhi secara langsung di lokasi. Praktik jasa pengecatan genteng yang berada di Desa Notorejo termasuk dalam akad *istishna'*, sebab proses pengecatan genteng melalui tahapan pemesanan, juga barang pesanan biasanya ada yang sudah berbentuk genteng ada yang belum berwujud dan warna sesuai minat pemesan yang harus dibuat terlebih dahulu dengan rentan waktu tertentu. Biasanya dalam penerapan pelaksanaan di lapangan banyak keresahan yang dialami oleh pemesan atau pemohon barang dalam proses pemesanan dimana terjadinya keterlambatan waktu pemesanan, warna pudar sebelum kurun waktu yang ditetapkan, dan masalah lain yang kerap terjadi. Dari keresahan yang dialami peneliti ingin meneliti tentang bagaimana akad *istishna'* yang berlangsung pada usaha pengecatan genteng apakah memang sudah sesuai syarat sah pada akad *istishna'* yang dilaksanakan dan diterapkan.

Dalam pemesanan barang menggunakan akad *istishna'* harus memenuhi rukun dan syarat sahnya.⁷ Hal ini terdapat dalam al-qur'an juga hadits. Salah satu hadits yang memperbolehkan akad *istishna'*. Rasulullah bersabda bahwa :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ وَبَعَا شَرْطٌ

“Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan jual beli selagi penjual dan pembeli belum berpisah. Jika mereka

⁷ Dedinda Reski Setiawan, “Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hal. 53.

bermuamalah dengan cara yang jujur, jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan oleh Allah, jika mereka saling mengingkari dan melakukan suatu kecurangan, maka tidak memperoleh keberkahan. (Hadits Riwayat Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan Ath-Thabrani).⁸

Selain hadits di atas juga ada juga keselarasan dengan Al-qur'an yaitu berisi dilarangnya memakan riba sesuai QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sam dengan riba. Padahal. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁹

Dengan penerapan akad jual beli akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dalam jual beli memiliki syarat dan rukun dalam bertransaksi, bukan hanya syarat umum tetapi juga berdasarkan hukum islam yang berlaku, dengan adanya akad produsen dan konsumen saling mengetahui dan mencegah adanya kerugian pada salah satu pihak, serta

⁸ Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2016), hal. 9.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.com/id/sapi-betina/275-278> diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 16.05 WIB

menghindari adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian pada produk yang di pesan. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian “Penerapan Akad *Istishna*’ pada Jasa Pengecatan Genteng Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jasa pengecatan genteng di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai praktik jasa pengecatan genteng dengan akad *istishna*’ di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pengecatan genteng di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai praktik jasa pengecatan genteng dengan akad *istishna*’ di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penelitian yang dilakukan selalu mempunyai arti, tujuan serta manfaat yang berada di dalamnya. Baik kaitannya dalam ilmu pengetahuan umum yang sedang dicermati oleh banyak orang, maupun

manfaat untuk kepentingan khalayak umum. Maka dari itu hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kegunaan dan kemanfaatan, untuk memperluas ilmu pengetahuan baru, baik untuk peneliti ataupun masyarakat umum mengenai jual beli karena masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan prinsip islam dalam praktiknya, terkhusus pada pengetahuan jual beli menggunakan akad *istishna*’ dalam praktik jasa pengecatan genteng, serta supaya mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik akad *istishna*’. Sehingga peneliti berharap dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.¹⁰

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan hasil yang dapat mempunyai arti sebagai pandangan serta pengetahuan untuk masalah jual beli dengan akad *istishna*’ dalam ruang lingkup masyarakat melakukan tahapan bermuamalah sesuai dengan prinsip

¹⁰ Mistiyah, “Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hal. 7.

dan syariat-syariat hukum islam yang jarang diketahui oleh banyaknya pemilik usaha khususnya di lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharap menjadikan suatu pandangan baru dan tambahan ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat diterapkan dan di aplikasikan langsung oleh masyarakat dalam praktik transaksi nyata, dimana jual beli pada umumnya yang menyangkut semua kalangan yang berperan di dalamnya sehingga semua orang perlu mengetahui hal tersebut untuk menjadi pedoman dan acuan dalam bermuamalah sesuai rukun dan syarat.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian ini secara mendalam dan mendapat hasil data yang lebih akurat, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya di lingkup masyarakat sekitar. Sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan akad *istishna* ' bisa dilaksanakan dikalangan masyarakat umum sesuai dengan syariat islam.

E. Penegasan istilah

Penelitian ini berjudul “Penerapan Akad *Istishna*’ pada Jasa Pengecatan Genteng Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” supaya terhindar dari kesalah pahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah, antara

lain :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan pengertian yang diperoleh dari berbagai argumen bisa juga teori yang berasal dari ahli atau pakar yang sesuai dengan isi dari tema penelitian yang diteliti.¹¹

Penegasan konseptual judul penelitian ini, sebagai berikut :

a. Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* merupakan akad jual beli yang di dalamnya berisi kesepakatan yang telah dijalin oleh pemohon barang atau sistem pemesanan dimana barang yang belum berwujud dan mempunyai spesifikasi tertentu dan telah disepakati bersamaan oleh kedua belah pihak pada awal akad sesuai dengan syariat yang diperbolehkan dalam islam.¹²

b. Jasa Pengecatan

Jasa pengecatan merupakan suatu proses kegiatan pengaplikasian cat dalam bentuk cairan yang digunakan kepada suatu obyek yaitu genteng, untuk membuat lapisan tipis kemudian membuat lapisan yang keras atau lapisan kedua, untuk memberikan kualitas yang prima dan kokoh terhadap genteng, pengecatan ini memiliki tujuan

¹¹ Y Nurharisqa Amalia, "Pengaruh Kondisi Lingkungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Siswa Dalam Melaksanakan Peraturan Sekolah Kelas IV MI Al Ikhlas Tahun 2018/2019, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Tribakti, 2019), hal. 11.

¹² Moh. Mukhsinin S, "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11,No.1, 2019, hal. 141.

melapisi dan melindungi genteng agar tahan lama dan terhindar dari panasnya sinar matahari.¹³

c. Fatwa

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariat dimana timbul adanya suatu permasalahan dari adanya permasalahan-permasalahan yang ada, dan telah di dukung oleh dalil berasal dari Al-Quran, sunnah dan ijtihad,¹⁴ disini syarat maupun rukun yang dilakukan pada usaha pengecatan genteng dirujuk langsung kepada fatwa.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional, yang dimaksud dengan “Penerapan Akad *Istishna*’ pada Jasa Pengecatan Genteng Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” merupakan penelitian yang menganalisis tentang cara pembuatan dan pengecatan genteng yang dilakukan oleh pelaku usaha genteng di Desa Notorejo untuk mendapatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan posisi dagang di tengah persaingan toko lain.

F. Sistematika Pembahasan

Dipaparkan sistematika penulisan berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir

¹³ Desti Martha Christina, Penentuan Harga Jual Jasa Pengecatan Pada Bengkel Auto Mobilindo Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014, hal. 3.

¹⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, hal. 373.

penelitian. Bagian awal berisi tentang cover, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dll. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang praktik akad *istishna'* pada jasa pengecatan genteng di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian yaitu menguraikan data hasil penelitian dan temuan dalam penelitian tentang praktik *istishna'* pada jasa pengecatan genteng di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

Bab V Pembahasan, pembahasan penelitian yang terdiri dari Analisis data tentang praktik *istishna'* pada jasa pengecatan genteng di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

Bab VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir memiliki isi yaitu daftar pustaka, pedoman wawancara, surat ijin observasi, kartu bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, lampiran-lampiran dokumentasi kegiatan penelitian, dan biodata penulis.